



PUTUSAN
Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DANI RAMDANI BAHTIAR, bertempat tinggal di Kampung Cileungsing, Pasawahan Taragong Kaler, Garut, Provinsi Jawa Barat, alamat domisili di Jalan Ikhlas V, Nomor 2, RT 02, RW 08, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Welly Mairiko, S.E., M.E., dan kawan-kawan, para anggota DPC Kahut KSPSI Kabupaten Pelalawan, beralamat di Perumahan Bumi Logo Permai, Jalan Delima III, Nomor 6, RT 001, RW 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER, berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Sihol Parulian Aritonang dan Eduward Ginting, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firdaus Bustami, S.H., dan kawan-kawan, para karyawan perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara cepat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah sah dan beralasan;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT Riau Andalan *Pulp and Paper Divisi Fiber* pada BAB XVI tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasal 70 ayat 2f yang berbunyi: bagi pekerja yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak seperti tersebut dibawah ini, diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pesangon dan tanpa uang penghargaan masa kerja yakni: f.9. pekerja melakukan dan/atau mencoba melakukan penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang diberikan oleh Pengusaha untuk kepentingan dan keuntungan sendiri, serta pada huruf f.13 berbunyi pekerja membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 2360/HRD/SPK/L/VI/2011 pada Pasal VII ayat 2d dan ayat 7 (lampiran II) perbuatan/tindakan tercela tenaga kerja yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja pada huruf 9 (tanpa alasan yang sah dan ijin pihak pertama memberikan keterangan-keterangan kepada pihak ketiga manapun baik perseorangan maupun perseroan mengenai hal-hal yang sepatutnya diketahui oleh pihak kedua bersifat rahasia, termasuk tentang pimpinan perseroan, pemilik perseroan, segala sesuatu tentang tenaga kerja dan lain-lain yang bersifat rahasia, baik tentang usaha, operasi, informasi maupun data atau dokumen-dokumen, temuan-temuan, relasi-relasi, hubungan-hubungan usaha, keuangan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat sesuai Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 4 April 2023 dengan Nomor 0345/SK-HRD/PHK/IV/2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa pembayaran uang pesangon dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 4 April 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan badge ID, kartu asuransi dan gate pass milik Penggugat yang selama ini pegang dan digunakan Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Hubungan Industrial secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- Gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan kurang pihak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyatakan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp14.933.117,00 setiap bulannya sampai gugatan ini berkekuatan hukum mengikat (*inkrah*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membenbankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr tanggal 28 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT Riau Andalan Pulp and Paper Divisi Fiber pada pada Bab XVI tentang pemutusan hubungan kerja pada Pasal 70 ayat 2f yang berbunyi: Bagi pekerja yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak seperti tersebut dibawah ini, diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pesangon dan tanpa uang penghargaan masa kerja; yakni f.9. Pekerja melakukan dan/atau mencoba melakukan penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang diberikan oleh Pengusaha untuk kepentingan dan keuntungan sendiri, serta pada huruf f.13 berbunyi pekerja membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 2360/HRD/SPK/L/VI/2011 pada Pasal VII ayat 2d dan ayat 7 (lampiran II) perbuatan/tindakan tercela tenaga kerja yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja pada huruf 9 (tanpa alasan yang sah dan ijin pihak pertama

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan-keterangan kepada pihak ketiga manapun baik perseorangan maupun perseroan mengenai hal-hal yang sepatutnya diketahui oleh pihak kedua bersifat rahasia, termasuk tentang pimpinan perseroan, pemilik perseroan, segala sesuatu tentang tenaga kerja dan lain-lain yang bersifat rahasia, baik tentang usaha, operasi, informasi maupun data atau dokumen-dokumen, temuan-temuan, relasi-relasi, hubungan-hubungan usaha, keuangan;

4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat sesuai Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 4 April 2023 dengan Nomor 0345/SK-HRD/PHK/IV/2023 tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa pembayaran uang pesangon dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 4 April 2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan demikian sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan badge ID, kartu asuransi dan gate pass milik Penggugat yang selama ini pegang dan digunakan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 November 2023 kepada Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr., *juncto* Nomor 52/Kas/G/2023/PHI Pbr., yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pdt-SUS-PHI/2022/PN PBR., tanggal 28 November 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar upah Tergugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp179.179.404;
Terbilang: (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah);
3. Menghukm Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sejumlah uang Rp14.933.117,00 setiap bulannya sampai gugatan ini berkekuatan hukum mengikat (inkrah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi tidak salah menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial ternyata Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 70 ayat (2) huruf f yaitu membocorkan rahasia perusahaan kepada perusahaan lain yang merupakan kompetitor perusahaan Penggugat. Kesimpulan dan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sudah sesuai dengan perjanjian kerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku merupakan kesimpulan dan pertimbangan berdasarkan hukum, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DANI RAMDANI BAHTIAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DANI RAMDANI BAHTIAR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 420 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)